

**PRAKTIK BAGI HASIL *NGGADO SAPI* DI DESA GRANTUNG
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

MUKHAMAT KHAIRUDIN
05380024

PEMBIMBING:

- 1. Drs. Riyanta, M.Hum.**
- 2. Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini, berkenaan tentang praktek bagi hasil *nggado sapi* di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan karena dalam praktek bagi hasil *nggado sapi* pada awalnya dilakukan antara pemilik dan pemelihara saling memanfaatkannya satu sama lain. Masyarakat Desa Grantung mayoritas beragama Islam, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan memproduksi tahu, akan tetapi hasil pertanian dan produksi tahu dirasakan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mereka tidak mempunyai tabungan apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkan dana yang cukup besar. Atas dasar inilah bagi hasil *nggado sapi* dilakukan masyarakat Desa Grantung. Disatu sisi pemilik sapi dapat mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa bersusah payah. Disisi lain pemelihara dapat memiliki investasi ataupun tabungan yang suatu saat ke depan akan ia peroleh.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah (penyusun menggunakan pendekatan *normative*), dengan merujuk kepada al-Qur'an, hadist, kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari pelaku bagi hasil, tokoh-tokoh masyarakat Desa Grantung yang dianggap mengetahui tentang masalah *nggado sapi*. Serta data-data yang terkait dan relevan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan penelitian, penyusun dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya: bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudarabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad mudarabah.

Drs. Riyanta, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Mukhamat Khairudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mukhamat Khairudin
NIM : 05380024
Judul : PRAKTEK BAGI HASIL *NGGADO SAPI* DI DESA
GRANTUNG KECAMATAN BAYAN KABUPATEN
PURWOREJO MENURUT HUKUM ISLAM


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'âmalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H
06 Juli 2009 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP:196604151993031002

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Mukhamat Khairudin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mukhamat Khairudin

NIM : 05380024

Judul : PRAKTIK BAGI HASIL *NGGADO SAPI* DI DESA
GRANTUNG KECAMATAN BAYAN KABUPATEN
PURWOREJO MENURUT HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'âmalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H

06 Juli 2009 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP : 1972051119960320002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN/02/K.MU.SKR/PP.009/040/2009

Skripsi dengan judul : "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mukhamat Khairudin
NIM : 05380024
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 14 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B (A per B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.196604151993031002

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag.
NIP.196203271992031001

Penguji II

Drs. Ibnu Muhsin, M. Ag.
NIP.196411121992031006

Yogyakarta, 23 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. M. Nuzulian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1001

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku Yang
Senantiasa Memberikan Kasih Sayangnya Sepanjang Masa.**

**Kakak-kakakku : Mas Slamet, Nur Hasyim, Mbak Siti, Mas Nur
Salim, Mas Dawam, Mba Ifa dan Adikku Tersayang.**

**Tak lupa pada almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul " Bagi Hasil *Nggado* Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam " Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Riyanto M.Hum dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.si, yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

3. Bapak (Nadhori), ibu (Rowiyah), kakak-kakakku semua mas Slamet, mas Hasyim, mbak Siti, mas Nur Salim mbak Ifah dan mas Dawam yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu membangun bangsa yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.
4. Bapak KH. Najib Salami selaku pengasuh pondok pesantren al-Luqmaniyyah, yang tidak henti-hentinya selalu membimbing dan mendoakan kami serta selalu kunanti-nantikan barokah manfaat ilmunya.
5. Teman-teman di pondok pesantren al-Luqmaniyyah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
6. Sahabat terbaikku jurusan MU A wabil khusus “ngluyur gank” Diana, Mitha, Eka Jati, Indri, Iqbal, Achied, Restu, Anas, Solehuddin. Terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita tetap menjadi seorang sahabat yang sejati sampai kapanpun.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H
06 Juni 2009 M

Penyusun



Mukhamat Khairudin
NIM.05380024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam praktik tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ža	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	Er

11	ز	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	'el
24	م	Mim	M	'em
25	ن	Nun	N	'en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29	ي	Ya'	y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَ	Fathâh	A	a
2.	ـِ	Kasrah	I	i
3.	ـُ	Dammah	U	u

2) Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh: موضوع : *maudu'*

غير : *gairu*

3) Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِى	Fathah + ya sukun	Ā	a bergaris atas
3.	اِي	Kasrah + ya sukun	Î	i bergaris atas
4.	اِو	Dammah + wawu sukun	Û	u bergaris atas

Contoh : **محمد** : *Muhammad*

البر : *al-Bi*

Kata Sandang

Kata sandang dalam praktik penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf *'*(el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : **السماء** : *as-Samâ*

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : **القرآن** : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Usûl*

تأخذون : *Ta'khuzûna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang hilang maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : الخليل إبراهيم : *Ibrâhîm al-khalîl*

أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun dalam praktik tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah	17
B. Dasar Hukumnya.....	23
C. Tipe Mudharabah	27
D. Rukun dan Syaratnya	27
E. Ketentuan-ketentuan Umum dalam Pembiayaannya	33
F. Hak dan Batasan Pengelola.....	36
G. Pembagian Keuntungannya.....	38
H. Perselisihan Kedua Belah Pihak.....	41
I. Faskhnya Mudharabah	41

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK *NGGADO* SAPI

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Grantung	
1. Keadaan Geografis dan Demografi.....	43
2. Keadaan Penduduk.....	44
3. Keadaan Pendidikan.....	45
4. Keadaan Ekonomi	46
5. Adat Kebiasaan dan Kehidupan Beragama.....	48
B. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil <i>Nggado</i> Sapi di Desa Grantung	
1. Pengertian <i>Nggado</i> Sapi.....	52
2. Akad	53

3. Modal	56
4. Operasional	57
5. Motivasi Masyarakat Untuk Melakukannya	60
6. Pembagian Keuntungannya.....	61

BAB IV ANALISIS BAGI HASIL NGGADO SAPI MENURUT TINJAUAN

HUKUM ISLAM

A. Bentuk Akad	64
B. Modal	68
C. Biaya Pemeliharaan.....	72
D. Pembagian Keuntungan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah *dīn* (agama) dan *mabda'* (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi. Komprehensif artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik antara manusia dengan Sang Khalik, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Sedangkan universal berarti ajaran-Nya berlaku disemua tempat dan selalu *up to date* yakni mampu mengikuti perkembangan zaman.

Secara umum informasi yang terkandung dalam al-Qur'ān bertujuan untuk membentuk manusia yang dikehendaknya. Informasi ini tidak bersifat rinci dan kaku, akan tetapi bersifat global dan luas. Tampaknya sifat inilah yang menjadi salah satu sebab perlunya aktualisasi norma-norma al-Qur'ān ke dalam berbagai kebudayaan sebagai jawaban terhadap perubahan dinamika kehidupan yang terjadi. Perumusan dan penjabaran operasional sangat diperlukan sehingga secara langsung dapat dilaksanakan ke dalam kehidupan nyata.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah SWT berfirman:

وأحسن الدنيا من نصيبك تنس ولا الآخرة الدار الله ءاتلك فيما وابة
المفسدين تحب لا الله إن الأرض في الفساد تبغ ولا إليك الله أحسن كما.¹

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif, ada juga yang mempunyai modal akan tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Akad *muḍārabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan. Karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi menjadi dua. Disinilah orang yang tidak mempunyai modal ia akan terbantu dalam berusaha, ia bisa bekerja dalam satu lapangan ekonomi serta dapat terhindar dari pengangguran. Secara teknis akad *muḍārabah* dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.²

1 *al-Qaṣṣaṣ* (28): 77.

2 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 69.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*muḍārabah*) sudah terjadi sejak zaman Rosulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, akad ini boleh dikatakan juga dengan akad *qirāḍ* yaitu akad memberi pinjaman modal kepada orang lain agar modal itu digunakan untuk berusaha, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. Karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat jahiliyah sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan *muḍārabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syari'ah. Empat madzhab terkemuka sepakat dengan sedikit perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan *muḍārabah*.³

Nggado Sapi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Pada masyarakat tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh tani dan *home industri* (pemroduksi tahu). Dalam prakteknya pemilik modal memberikan uang kepada pengelola untuk membelikan '*pedèt*' (anak sapi) sesuai dengan pilihannya. Harga pembelian tersebut merupakan modal awal dan dalam proses pemeliharaannya pemilik tidak ikut campur tangan. Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya melalui akad lisan saja, dan hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang turun-temurun.

Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan di tanggung oleh

³ Ahmad Isya 'Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 90.

pengelola dan biasanya untuk membesarkan sapi tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama sekitar enam bulan hingga satu tahun. Mayoritas pengelola dalam kesehariannya untuk memberi makan sapi harus mencari rumput dan membeli ampas tahu, sedangkan harga ampas tahu untuk pakan satu sapi, kurang lebih seharga tiga ribu rupiah untuk sapi yang masih relatif kecil, sedang untuk sapi yang sudah besar kebutuhan makanannya bisa mencapai dua kali lipat sapi yang masih kecil.

Permasalahan disini pengelola tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan, apakah untung atau rugi? Sementara pemilik modal tidak mau tahu apakah itu rugi atau untung, pada akhirnya yang pasti harga penjualan sapi dikurangi modal awal dan lebihnya di anggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Memang ada satu hal yang ditanggung oleh pemodal yaitu untuk masalah biaya perawatan apabila sapi sakit. Dari hal demikian, penulis mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pemilik dan pengelola karena pemilik sama sekali tidak menanggung biaya perawatan dan dapat dikatakan pasti beruntung, sementara pengelola belum dapat dipastikan untung atau ruginya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap praktik bagi hasil *nggado* sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil *nggado* sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu fiqih muamalah.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat di Desa Grantung pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak kajian ataupun bentuk tulisan yang membahas tentang akad *muḍārabah* ataupun bagi hasil. Dalam bidang ilmu yang membahas tentang fiqih muamalah *muḍārabah* merupakan akad yang banyak dilakukan masyarakat sejak zaman Rosulullah bahkan sejak zaman pra Islam. Dari hal itu sudah banyak muncul berbagai karya tulis yang membahas tentang permasalahan terkait *muḍārabah*. Secara umum tulisan yang membahas tentang akad *muḍārabah* tidak banyak perbedaan yang mendasar dalam pokok

pembahasannya.

Sementara ini, setelah penulis menelusuri dalam berbagai referensi, terdapat beberapa skripsi yang membahas masalah akad bagi hasil/*muḍārabah*. Di antaranya yaitu skripsi Saudara Asep Ermansyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muḍārabah di BMT At-Taqwa Kecamatan Singapurna*. Di dalamnya penulis menyimpulkan bahwasanya dalam titik tekan pembahasannya adalah masalah tinjauan keuntungan yang diperoleh BMT dengan nilai yang sudah ditetapkan pada awal melakukan akad tanpa memperlihatkan dalam proses apakah ada kegagalan-kegagalan yang menghambat sehingga mengalami kerugian atau sebaliknya yaitu kesuksesan dalam pengelolaan sehingga mendapatkan keuntungan.⁴

Kemudian penulis juga menemukan dalam skripsinya Siti Fadilah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*. Di dalamnya pokok permasalahan yang diangkat dijelaskan bahwa salah satu pihak menyediakan dan pihak lainnya mengelola tanah tersebut untuk dibuat menjadi batu bata sampai pada proses pembakaran. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.⁵

Penulis juga menemukan dalam skripsinya Sutardi yang berjudul

⁴ Asep Ermansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muḍārabah di BMT At-Taqwa Kecamatan Singapurna* Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁵ Siti Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman* Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muḍārabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Gedong Kuning. Dia mengatakan bahwasanya praktek pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam dan norma-norma hukum muamalah. Karena BMT sudah memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa ada paksaan dari pihak BMT terhadap para nasabahnya untuk mengelola usahanya dan pembagian keuntungannya pun sesuai dengan kesepakatan.⁶

Kemudian juga ada skripsi yang judulnya hampir sama dengan judul yang penulis susun, yaitu skripsi karya M. Rosyidin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten Gunung Kidul*, dalam skripsinya dikatakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pemberian sapi pada awal perjanjian dianggap sebagai modal awal, dalam proses pengelolaan biaya perawatan ditanggung oleh pihak pemelihara, pembagian keuntungannya ada beberapa macam cara dan prosentase, pengembalian modalnya berupa anak sapi. Dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak syah menurut hukum islam karena ada kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan seta cara pengembalian modal yang berupa anakan sapi.⁷

Sedangkan karya ilmiah mengenai bagi hasil *muḍārabah* yang berupa buku antara lain *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* karya Muhammad Syafi'i Antonio, memuat sedikit bagi hasil *muḍārabah* secara teori dan aplikasinya

⁶ Sutardi, *Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muḍārabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Gedong Kuning* Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁷M. Rosyidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten gunung kidul* Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

pada bank syariah. Kemudian buku yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, karya Heri Sudarsono, yang membahas tentang *muḍārabah* sebagai produk perbankan syariah dan tehnik penerapan dalam bank syariah. *Manajemen Bank Syariah* karya Muḥammad, yang di dalamnya dibahas *muḍārabah* sebagai prinsip dari bank syari'ah dan sebagai dasar *profit sharing* sebagai karakteristik bank syari'ah. Dijelaskan pula jenis-jenis *muḍārabah* aplikasi-aplikasi *muḍārabah* dan proses perhitungannya. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontoporer* karya Abdullah Saaed yang membahas tentang *muḍārabah* dalam tataran teori dalam wacana fiqih dan aplikasi dalam perbankan Islam.

Setelah penulis menelaah pustaka, maka tampak jelaslah bahwasanya yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dalam permasalahan yang ada pada masalah sebelumnya. Sehingga layak untuk dibahas dan dijadikan sebagai penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu dari bentuk kegiatan muamalah adalah *muḍārabah* yang menerapkan kemitraan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Kerjasama yang melibatkan harta dari satu pihak dan kerja sama dipihak lain guna mendapatkan suatu keuntungan, adapun pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalah.

Demi kemaslahatan umat maka penerapan *muḍārabah* ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Beberapa ayat

al-Qur'ān yang merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah antara lain:

يأيتها الذين ء آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن
تراض منكم⁸
يأيتها الذين ء آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه⁹
يأيتها الذين ء آمنوا أوفوا بالعقود¹⁰

Dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang disebutkan di atas merupakan salah satu dasar bermuamalah yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak boleh dengan cara yang batil, akan tetapi pihak satu dengan pihak lainnya harus saling rela. Begitu juga akad perjanjian dalam ayat terakhir yang telah disebutkan sebelumnya mencakup perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.¹¹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya merumuskan prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh *al-Qur'ān* dan *al-Ḥadīṣ*.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍarat* dalam hidup bermasyarakat.

8 An-Nisā' (4): 29.

9 Al-Baqarah (2): 282.

10 Al-Maidah (5): 1.

11 Mochtar Na'im, *Kompedium Ayat-ayat al-Qur'ān*, (Jakarta: CV Hasanah, 2001), hlm.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan.
5. Menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹²

Sedangkan menurut Yahya S. Praja, asas-asas hukum muamalah ada enam, dengan memberi tambahan Asas *Wata'āwanū 'Alā al-Birr wa at-Taqwā* dan asas *musyārahah*. Asas *al-Birr wa at-Taqwā* berarti kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Sedangkan asas *musyārahah*, berarti bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyārahah*, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia.¹³

Dalam muamalah Islam memperbolehkan segala aktifitas selama tidak bertentangan dengan tujuan dan maksud syari'ah (dalil yang mengharamkannya), kaidah usul fiqh mengatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل عليه الدليل التحريم¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang di teliti. Dengan metode yang tepat akan

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam, 1995), hlm. 114-115.

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qaw'aidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis berusaha mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Desa Grantung yang melakukan kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan sesuatu secara transparan, memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang melakukan akad bagi hasil *nggado* sapi, yaitu 165 responden atau sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa.¹⁵

Karena besarnya populasi dan juga berdsarkan pertimbangan efisiensi waktu, maka dipergunakan sampling sebagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan mengambil sample

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 53.

sebanyak 20 persen dari seluruh populasi.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud dapat mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang utama. Agar memperoleh data secara lengkap dan sempurna serta subyektif maka penulis melakukan penelitian dengan wawancara secara langsung dengan para informan diantaranya orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan bagi hasil *nggado* sapi yaitu tokoh masyarakat dan perangkat desa.

b. Observasi

Yakni kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan seluruh indra.¹⁶ Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu observasi untuk menunjukkan kepada riset yang dicirikan adanya interaksi sosial yang intensif antara peneliti dan masyarakat dalam sebuah masyarakat yang diteliti.¹⁷

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar,

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 146.

¹⁷ Robert Bagdon dan Steven Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), hlm. 31.

arsip, agenda harian dan lain-lain.¹⁸ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data terutama mengenai gambaran umum tentang Desa Grantung dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari wawancara langsung dengan para informan.

b. Data Sekunder

a) Monografi Desa Grantung

b) Data-data literatur fikih yang terkait dengan bagi hasil ini

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, untuk menganalisa praktek bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan di desa Grantung kecamatan Bayan kabupaten Purworejo penulis akan merujuk pada *al-Qur'ān*, *ḥadīṣ*, kaidah-kaidah fikih serta pendapat para ulama.

7. Pengolahan Data

a. Induktif

Pengolahan data secara induktif penulis gunakan dalam menganalisis pokok masalah utama. Penulis akan mewancarai orang-orang yang terkait dengan usaha bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Grantung mengenai bentuk dan tanggapan-tanggapan mereka terhadap praktek bagi

¹⁸ Ibid., hlm. 148.

hasil yang berlaku. Dari hasil hasil wawancara yang penulis lakukan akan dianalisa sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan hipotesa yang bersifat umum.

b. Deduktif

Pengolahan data secara deduktif penulis gunakan dalam menganalisa pokok masalah. Ketentuan-ketentuan yang masih umum yang ada dalam *naş* dijadikan landasan untuk menganalisis bagaimana hukumnya praktek bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo?

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar umum pada penulisan skripsi, dalam bab ini ada tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang pembahasan tinjauan umum *muḍārabah* Pokok pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang pengertian *muḍārabah* dasar hukumnya, tipe *muḍārabah*, rukun dan syaratnya, ketentuan-ketentuan umum dalam pembiayaannya, hak dan batasan pengelola, pembagian keuntungan serta perselisihan kedua belah pihak.

Bab Ketiga berisi tentang informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian yang terdiri dari dua sub bab. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum wilayah desa Grantung yang meliputi: Keadaan geografis dan demografi, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi serta adat kebiasaan dan kehidupan beragama. Adapun Sub bab yang kedua adalah membahas proses pelaksanaan bagi hasil *nggado* sapi di desa Grantung yang meliputi: pengertian *nggado* sapi, akad, modal, operasional dan motivasi masyarakat untuk melakukannya.

Bab Keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *nggado* sapi yang mencakup: akad, modal, operasional, serta pembagian keuntungan.

Bab Kelima merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisis praktik perjanjian bagi hasil *nggado* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa akad praktik bagi hasil *nggado* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan *sighat*, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hal modal juga sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun hal itu termasuk pendapat sebagian ulama, karena modal pada praktik *nggado* sapi yang dilakukan di Desa Grantung berupa sapi, bukan berupa uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan adanya modal harus berupa uang. Akan tetapi modal yang berupa sapi ini, nilai dan satuan harganya sudah jelas dapat diketahui taksirannya, jadi meskipun modal berupa sapi, praktik ini tetap sah dan sesuai menurut hukum Islam khususnya pendapat minoritas ulama.

Biaya operasional dalam praktik bagi hasil *nggado* sapi masyarakat

desa Grantung ditanggung sepenuhnya oleh pengelola, ketentuan tersebut sudah berlaku dan ditetapkan berdasarkan adat, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam proses pemeliharaan yang relatif cepat sudah menghasilkan keuntungan yang cukup besar, pengelola tidak merasa keberatan, dilakukan dengan suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Hal tersebut tidak terlepas dari motif pengelola dalam melaksanakan *nggado* sapi, bukan pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan sekaligus sebagai sarana menabung yang suatu saat dapat dinikmati hasilnya.

Dalam hal pembagian keuntungan masyarakat Grantung menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan *maro bati* (bagi keuntungan sama rata). secara hukum Islam dalam pebagian keuntungan sudah sah, karena di dalam pembagian sudah menggunakan prosentase, kadua belah pihak juga saling sepakat, karena merasa saling diuntungkan. Meskipun dilihat dari skala kuantitatif perolehan keuntungan dengan mempertimbangkan biaya perawatan yang ditanggung oleh 'āmil lebih diuntungkan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal menanggung resiko yang cukup besar ketika sapi mati, dia akan kehilangan seluruh modal, sedangkan 'āmil hanya rugi biaya perawatan dan tenaga. Dari segi resiko, pemodal lebih besar kerugiannya dari pada pengelola, oleh karena itu meskipun dalam pembagian keuntungan pemodal tidak menanggung biaya perawatan sudah dinilai adil dan sah menurut hukum Islam.

B. Saran-Saran

Dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 282 Islam sudah sangat jelas menganjurkan kepada kita semua untuk lebih disiplin terhadap akad-akad apapun yang kita buat terhadap sesama, dengan tujuan memberikan kejelasan ataupun sebagai tanda bukti hukum yang lebih kuat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Untuk itu penyusun disini memberikan saran kepada masyarakat desa Grantung dalam beberapa hal diantaranya:

1. Dalam melakukan akad hendaknya masyarakat desa Grantung selain dengan lisan, sebaiknya agar supaya lebih menjamin dan mengikat hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka akad dituliskan di atas kertas dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Hendaknya pemelihara dalam proses pemeliharaan sapi semua biaya operasional dimanajemen/dikalkulasi, supaya mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh. Sebagai evaluasi kedepan apakah pemeliharaan sapi yang dilakukan merupakan pekerjaan yang produktif ataupun kurang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'ĀN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*, Jakarta: CV J-ART, 2005.

B. FIQH/ UŞUL FIQH

'Asyur Ahmad Isya. *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Ansori, Abu Yahya Zakariya al-, *Fath al-Wahāb*, Menara Kudus, t.t.

Basyir, Aḥmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz al Malebari al-, *Terjemahan Fath al- Mu'in*, jilid I, Cet. ke-6 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.

Ghazali, Imam Abi Hamid Muḥammad bin Muḥammad al-, *Ihya Ulumiddin*, Pustaka Jadidah, t.t.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al- Fiqih 'alā Mażāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M/1440 H.

Kabir, al-Mawardi, *al-Hawi al-*, Beirut: *Dār al-Fikr*. t.t.

Muḥammad, Syaikh Kamil 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* Jakarta: Pustaka Kaustar, 1988.

Muhammad, *Kontruksi Mudarabah Dalam Wacana Fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: BPEE, 2005.

Raḥman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qaw'aidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

---, *Bidayah al- Mujtahid*, Kairo: Dār al-Kutub al-Islamiyah. t.t.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997.

----, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar' al Fath Lili'lam al-Araby, 1997.

Syirazi, Abu Ishaq as-, *al-Muhazzab*, t.t.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suyuti, Jalaludin-as, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Syafi'I, Abu Abdillah A'la Ibni Qasim-Asy, *Tausyeh 'Ala Ibni Qasim*, Dār al-Kitab al-Islamiy.

Zarkasyi-az, *Syarḥ az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khurafi*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.

Zuhaiḥi, Wahbah -az, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 2000.

C. SKRIPSI

Ermansyah, Asep, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muḍarabah di BMT At-Taqwa Kecamatan Singapura*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005..

Fadilah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di Desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Sutardi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mudharabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Gedong Kuning*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Rosyidin, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepos Kabupaten gunung kidul* Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

D. UMUM

Antonio, Muḥammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan Bank Indonesia dan Tazkia Institute*, Jakarta: 1999.

----, *Syafii Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GIP, 2001.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ilmi, Mahlul, *Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-I Yogya: UII, PRES, 2002.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Mubarak, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: PSEI, STIS, 2003.
- MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Jakarta: DSN-MUI & BI, 2001.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Islamic Law of Business*, Pakistan: Islamic Research Institut Press, 1997.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam, 1995.
- Rahman, Fadzlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Shidieqy, Hasbi -ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Taylor, Robert Bagdon dan Steven , *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Surabaya: Usaha Nasional, 2000.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HAL	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2	9	7	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka daintara kamu.
3	9	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
4	9	9	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
5	10	13	Segala sesuatu itu pada asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.
			BAB II
6	23	16	“...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.
7	23	17	Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
6	24	18	Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)
7	24	19	Diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan bahwa terdapat tiga jenis usaha yang mendapat berkah yaitu; menjual dengan kredit, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur terigu dengan gandum untuk kepentingan sendiri bukan untuk dijual.
8	28	29	Pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola, keuntungan dan modal.
9	28	30	Dua belah pihak (pemilik modal dan pengelola), objek

			akad (modal, pekerjaan dan keuntungan) sighat (ijab dan qabul).
11	29	32	Rukun mudarabah, ijab qabul dengan lafal-lafal yang menunjukkan atas keduanya.
			BAB IV
12	66	5	Pada dasarnya di dalam akad itu ridha kedua belah pihak. Adapun kesimpulannya ada pada ketetapan yang disepakati dalam akad.
13	66	6	Setiap praktek yang sesuai dengan kebiasaan umum dijadikan sebagai pedoman hukum, sesuatu hal yang tidak disebutkan dianggap seperti disebutkan secara jelas.
14	72	16	Bila seseorang dengan modal sendiri membeli sejumlah hewan ternak, kemudian mengadakan perjanjian dengan pihak lain maka syirkah ini tidak dibolehkan karena ada unsur ketidakjelasan dalam pembelian pakan, sehingga akad dipandang rusak dan batal.
15	73	18	Suatu hal yang terkenal di masyarakat, dinyatakan sebagai syarat yang berlaku.
16	75	20	Disyaratkan adanya keuntungan itu diketahui dengan prosentase seperti setengah dan sepertiga.
17	75	21	Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi sumber hukum
18	77	24	Menyatakan hukum dengan 'urf (hukum adat) itu seperti halnya menyatakan dengan Nass.
19	79	26	Adat itu adalah suatu hal yang diketahui masyarakat kemudian menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 november 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 samapi wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

2. Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh.

3. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1356H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada Al- Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidatul Islamiyah.

4. Muhammad Syakir Sula

Beliau lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964. Ia lulusan Fakultas Pertanian (FAPERTA) jurusan social ekonomi (SOSEK) Universitas Padjadjaran, Jatinagor Bandung, juga pernah kuliah di IPB, ia bersama rekan-

rekanya mendirikan Pesantren Mahasiswa fi Dzilal al-Quran, (PPM fi Dzilal al-Quran) ditengah-tengah kampus Jati Nagor Bandung.

Saat ini memegang jabatan sebagai direktur pemasaran Takaful Group (Director Marketing Takaful keluarga dan Takaful Umum) selain sebagai pekerja professional (Praktis Ekonomi Syariah) ia juga aktif dalam kegiatan social dan keagamaan, sebagai wakil bendahara yayasan karya abdi bangsa (Batom-Icni), ketua yayasan Pesantren Mahasiswa fi Dzilal al-Qur'an Bandung, konsultan di Syariah manajemen consulting, expert resources di Batasa Tazkia consulting serta aktif organisasi profesi seperti Indonesia marketing association (IMA), wakil ketua umum IEAKI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan sebagai ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

5. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Pakistan 1926, memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab dari Universitas Punjabi kemudian Dr. Phil dari Universitas Oxford pada tahun 1951, ia pernah mengajar di Universitas Durham, untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal. Ia pernah menjabat Direktur Central Institute of Islamic Research Karachi. Diantara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah:

- a. Ibnu Sina, De Amina, Oxford, 1959
- b. Prophecy in Islam, London 1958

dan beberapa tulisan atau buku lainnya. Ia sering menulis serangkaian artikel ilmiah tentang Islam di berbagai jurnal ilmiah terkenal. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

6. Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieq

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

7. Ibnu Rusyd

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520H/1126 M, yakni 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghozali. Karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di Perguruan Tinggi Islam adalah kitab fiqh yang berjudul Bidayah al-Mujtahid. Selain sebagai ulama fiqh, beliau juga menguasai bidang kedokteran, sastra, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Beliau telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Dasgan Janat e Islami Ranpur. Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Aziz Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjabat Guru Besar dan Pimpinan Jurusan Studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidangekonomi pada Universitas Aligarh. Karya-karyanya antara lain: Partner and Profit Sharing in Islamic Law, Economic Enterprise in Islam, Some Aspects of The Islamic Economy, Muslim Economic Thinking, dll. Beliau memperoleh penghargaan Internasional dari Raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi-studi Islam padatahun 1982.

8. Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Indonesia tepatnya di kota Sukabumi pada tanggal 12 Mei tahun1967 dengan nama Pilot Sagaran Antonio alias Nio Cwan Chung. Lahir dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau seorang Shinse dan Biksu Budha. Jadi, beliau adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa, sejak kecilnya menganut ajaran Konghucu karena Ayahnya merupakan salah seorang pendeta Konghucu.

Beliau memeluk agama Islam ketika berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, oleh KH. Abdullah bin Nuh al-Ghazali beliau dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1984. kemudian nama beliau diganti menjadi Syafi'i Antonio. beliau mempelajari bahasa arab di Pesantren an-Nidham Sukabumi, di bawah pimpinan KH Abdullah Muchtar pada tahun 1984.

Selanjutnya pada tahun 1986 setelah menamatkan pendidikan SLTA beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah University of Jordan dengan mengambil kuliah tambahan dalam bidang ekonomi dan stastistik. Setelah itu beliau dinobatkan sebagai sarjana syari'ah pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1990 beliau mengikuti program Master of Economics (banking and finance) di Fakultas Ekonomi, International Islamic University, Malaysia dan mendapatkan gelar Master pada tahun 1992. Dan pada tahun 2004 beliau mendapatkan gelar Doctor Banking and Micro Finance, University of Melbourne. Dibuktikan dengan semangat keilmuannya Beliau sering mengikuti seminar-seminar Internasional.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pengelola Sapi

1. Apakah yang saudara ketahui tentang *nggado* sapi?
2. Apa yang saudara mendorong untuk melakukan *nggado* sapi?
3. Bagaimana akad *nggado* sapi yang dilakukan masyarakat Grantung?
4. Terkait operasional, bagaimana operasional dari praktek *nggado* sapi Desa Grantung?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dari *nggado* sapi ini?
6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?
7. Siapa yang menanggung biaya pengobatan ketika sapi peliharaan sakit?
8. Berapa lama proses *nggado* sapi dilakkan sampai penjualan?
9. Apabila terjadi perselisihan apa yang saudara lakukan?
10. Bagaimana kelanjutan praktek *nggado* sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada pemilik modal

1. Apakah yang saudara ketahui tentang *nggado* sapi?
2. Apa yang mendorong saudara dalam memberikan modal *nggado* sapi?
3. Bagaimana akad *nggado* sapi yang dilakukan masyarakat Grantung?
4. siapa yan menanggung biaya operasional?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dari *nggado* sapi ini?
6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?
7. Siapa yang menanggung biaya pengobatan ketika sapi peliharaan itu sakit?
8. Berapa lama proses *nggado* sapi dilakkan sampai penjualan?
9. Apabila terjadi perselisihan apa yang saudara lakukan?
10. Bagaimana kelanjutan praktek *nggado* sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

LAMPIRAN III

FOTO SAPI YANG DIPELIHARA



Gambar.I
Sapi limusin (kawinan antara sapi angole dan simental)



Gambar. II
Sapi Angole/putih



Gambar.III
Sapi Simental/Metal

CURICULUM VITAE

Nama : Mukhamat Khairudin
NIM : 05380024
TTL : Purworejo, 18 Maret 1985
Nama Ayah : H. Nadhori
Nama Ibu : Hj. Rowiyyah
Alamat : Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo RT/RW: 01/02

Pendidikan Formal :

1. SDN Grantung I (1991-1997)
2. SMP Negeri I Bayan, Purworejo (1997-2000)
3. SMU Takhasus al-Qur'an Kalibeper Mojotengah Wonosobo Yayasan PP Tahfidzulqur'an al-Asy'ariyyah (2000-2003)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angakatan 2005)

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Asy'ariyyah, Kalibeper Mojotengah Wonosobo (2000-2003)
2. Pondok Pesantren Salaf al-Lukmaniyya Umbulharjo Yogyakarta (2005-Sekarang).

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Pengurus Pondok Pesantren Salaf al-Luqmaniyyah (2009-Sekarang)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 6 Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 321666
Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/089/2009

- I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).
- II. Menunjuk : Surat Izin Penelitian dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jawa Tengah No.070/510/2009 Tanggal 29 April 2009
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset / Survey / PKL / KKN dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Mukhamat Khairudin
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 05380024
- ❖ Jurusan : Muamalah Fak.Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- ❖ Program Studi : S.1
- ❖ Alamat : Desa Grantung Rt.01/02 Kec. Bayan Purworejo
- ❖ No. Telp. : 085228830177
- ❖ Penanggung Jawab : Drs. Riyanto, M.Hum
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Sistem Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo
- ❖ Lokasi : Desa Nggrantung Kec. Bayan
- ❖ Lama Penelitian : 1 bulan
- ❖ Jumlah Peserta : -

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 05 Juni 2009.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Ka. Bapeda Kab. Purworejo;
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Purworejo
3. Camat Bayan
4. Kades Grantung
5. Dekan Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada tanggal : 05 Mei 2009

a.n. BUPATI PURWOREJO

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. MURWANTO

Pembina Tk.I

NIP. 19580407.198503.1.013